BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Nomor : 0131/PM.00.02/K.MU-05/10/2023 *Sanana, 09 November 2023,*
Sifat : penting
Lampiran :
Perihal : *Instruksi*

K e p a d a

Yth. Panwascam Se-Kabupaten Kepualauan Sula

Di,-

T e m p a t

Dengan Hormat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Instruksi

Sehubungan dengan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kepualaun Sula mernginstruksikan kepada panwascam sebagai berikut :

1. Melakukan Pendataan terhadap APK maupun APS yang masih terpasang setalah penetapan DCT;
2. Data yang disampaikan memuat jumlah APK atau APS Perdesa, beserta dokumentasi dalam bentuk foto untuk tiap APK atau APS.
3. Laporan yang diminta dimasukan paling lambat 13 November 2023

Demikian Instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh Ketua,

ZULFITRAH HASIM, S.H.

Tebusan
1. Arsip